

JURNAL PENDIDIKAN KHUSUS

**STUDI DESKRIPTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN
INKLUSIF DI SMA**

**Diajukan kepada Universitas Negeri Surabaya
untuk Memenuhi Persyaratan Penyelesaian
Program Sarjana Pendidikan Luar Biasa**



Oleh :

NURUL HASANAH RAMLI

NIM. 13010044080

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA
2018**

STUDI DESKRIPTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMA

Nurul Hasanah Ramli dan Sujarwanto

Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya,

nurulramli@mhs.unesa.ac.id, jarwanto_plb@yahoo.com.

ABSTRACT

Inclusive education is the provision of education system that provides opportunities for all children with special needs or gifted talented to get the same education with another regular students and respect diversity, and without discrimination for all students. Through inclusive education, students with special needs can follow education or learning in the educational environment together with the regular students.

The purpose of this study was to describe the management of inclusive education at Public Senior High School 10 Surabaya. This research used descriptive method with qualitative approach. Data collection techniques are obtained through observation, interviews and documentation. In the data analysis techniques used several steps including: the data condensation, data display (presentation of data), conclusion and verification.

The conclusions of this study were: 1) student management includes enrollment, all students with special needs have equal opportunity but with a note must have intelligence above ninety (90), in accordance with the number of available quota as well as consideration of resources owned (2) curriculum management using a flexible and modifiable 2013 curriculum (3), 3) management of teachers and education personnel, must have specific criteria competent in their field, 4) classroom management and learning using class setting: inclusive with full regular classes; 5) management of facilities and infrastructure for learning media, accessible school infrastructure for students with special needs and environmentally friendly for regular students; 6) funding management of government, parents, and community participation 7) relations of society and school there was school committees and cooperation with universities.

Keywords: management, inclusive education

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan untuk semua anak berkebutuhan khusus ataupun memiliki potensi seperti cerdas istimewa/bakat istimewa untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak reguler lainnya dan saling menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Hal ini sesuai dengan Permen Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 yang berbunyi.

Sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik umumnya.

Menurut Staub dan Peck (dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, 2011: 8) Pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler adalah tempat belajar yang sesuai bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimana gradasinya. Menurut Sharon Rustemier (dalam Garnida, 2015: 49)

“Center for Study on Inclusive Education (CSIE), inclusive education is all children and young people – with and without disabilities or difficulties

*– learning together in ordinary pre-school provision, schools, colleges and universities with appropriate networks of support”.*Center for Study on Inclusive Education (CSIE), *“Inclusion means enabling all students to participate fully in the life and work of mainstreaming settings, whatever their needs.*

Dari pernyataan tersebut dapat di maknai bahwa pendidikan inklusif dapat diikuti oleh semua orang dan dapat berlangsung di setiap jenjang pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Semua siswa tanpa memandang jenis kebutuhannya di perbolehkan untuk bersama-sama hidup dan bekerja dalam lingkungan umum. Lebih lanjut, dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, 2011: 12) Pendidikan Inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari Negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia, Swedia). Tuntutan penyelenggara pendidikan inklusif di dunia semakin nyata terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan di Bangkok tahun 1991 yang menghasilkan deklarasi *Education for All*. Implikasi dari pernyataan ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Selanjutnya pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang mencetuskan

perlu pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan *'The Salamanca Statement on Inclusive Education'*.

Sudah disepakati oleh seluruh masyarakat di dunia, bahwa setiap anak harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut UNESCO mengadakan sebuah konferensi yaitu, *The Salamanca World Conference on Special Needs Education* pada tahun 1994. Pada paragraph ketiga dari *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* yang dihasilkan dari konferensi tersebut disepakati bahwa:

"...Schools should accommodate all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote or nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalized areas or groups..."

Pernyataan di atas secara langsung memberikan kewajiban kepada sekolah untuk mengakomodasi seluruh anak termasuk anak-anak yang memiliki kelainan fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistic maupun kelainan lainnya. Sekolah-sekolah juga harus memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak yang berkelainan maupun yang berbakat, serta anak-anak yang berasal dari golongan-golongan termarginalkan yang lain. Sejalan dengan hal tersebut, UNESCO mencetuskan prinsip pendidikan untuk semua atau *Education for All*. Prinsip *Educational for All* tersebut mengandung makna bahwa pendidikan tersedia untuk semua tanpa memandang perbedaan, atau wajib mengakomodasi keberagaman kebutuhan siswa yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Filosofi *Education for All* lahir sebagai konsekuensi logis dari adanya pernyataan Salamanca yang menegaskan perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, pada *European Physical Education Review*, David Morley, Richard Bailey, Jon Tan dan Belinda Cooke (2005) dalam jurnalnya yang berjudul *"Inclusive Physical Education: teachers views of including pupils with Special Educational Needs and/or disabilities in Physical Educatio"* mengutip bahwa:

"The UK government has also made more explicit its commitment to developing an inclusive education system (Department for Education and Employment, 1997), through its adoption of the Salamanca Statement (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1994) which proposes that governments enrol all children in regular schools wherever possible".

Maknanya bahwa pemerintah Inggris juga telah mengembangkan komitmennya untuk sistem pendidikan inklusif (Departemen Pendidikan dan Ketenagakerjaan, 1997), mengadopsi dari pernyataan Salamanca (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1994) yang menyatakan bahwa pemerintah harus mendaftarkan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum sedapat mungkin.

Tidak hanya instrument Internasional yang menjamin hak dasar anak dalam memperoleh pendidikan, pembukaan UUD 1945 alinea 4 juga menyatakan bahwa Negara bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni dengan memfasilitasi hak dasar untuk memperoleh pengajaran. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5 dinyatakan bahwa setiap warga Negara yang memiliki kesulitan belajar, seperti kesulitan membaca (disleksia), menulis (disgrafia), dan menghitung (diskalkulia) maupun penyandang ketunaan (tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras). Bagi warga Negara Indonesia yang memiliki kelainan dan atau kesulitan belajar maka dapat mengikuti pendidikan di sekolah regular sesuai dengan tingkat ketunaan dan kesulitannya (pendidikan terpadu).

Setiap penyelenggaraan pendidikan perlu manajemen supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang ditentukan. Manajemen berfungsi untuk mengelola sesuatu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mengkoordinir sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Manajemen dalam pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan secara professional supaya proses pendidikan bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Keberhasilan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tidak lepas dari pengelolaan pendidikan di sekolah itu sendiri. Pengelolaan pendidikan sekolah merupakan faktor yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan semua pihak baik bagi pengelola sekolah, guru, dan peserta didik. Werang (2015: 2) mengemukakan manajemen adalah pencapaian tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasional. Peran pendidik sangat menunjang dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Upaya peningkatan kesejahteraan dan keprofesionalan guru di Indonesia juga telah dilakukan agar pengelolaan pendidikan diharapkan semakin baik, meningkatkan produktivitas dan mutu pendidikannya.

Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang digunakan, dan merupakan terjemahan dari *child with special needs* (anak berkebutuhan khusus) yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Ada satu istilah lain yang beberapa tahun terakhir berkembang secara luas yaitu difabel. Istilah difabel merupakan kependekan dari *difference ability* (kemampuan berbeda). ABK memang berbeda dengan anak normal pada umumnya, baik dari segi fisik, mental, maupun secara pemikiran. Meskipun demikian bagi ABK harus memiliki kesamaan perlakuan seperti yang telah anak-anak normal rasakan, tidak terkecuali dalam masalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu modal utama untuk semua anak, tidak hanya untuk anak normal, ABK pun juga membutuhkan pendidikan untuk modal hidupnya agar tetap bertahan dan dapat

bersaing dengan lingkungan sekitarnya yang terkadang sulit untuk ditebak.

Jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Menurut perhitungan WHO (World Health Organization) diperkirakan 10 persen dari seluruh penduduk Indonesia (24 juta penduduk) adalah berkebutuhan khusus (ILO, 2014: 2)

Jumlah penyandang disabilitas yang begitu besar tersebut perlu mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan yaitu pendidikan inklusif. Provinsi Jawa Timur juga telah mendeklarasikan diri untuk menjalankan program pendidikan inklusif. Salah satunya adalah Kota Surabaya hal ini di dukung dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 pasal 2 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang berbunyi:

Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Selanjutnya, di perkuat kembali oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Bagian Keenam mengenai Hak Pendidikan Pasal 10 yang berbunyi:

- a. Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.
- b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan.
- c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Di Kota Surabaya Jumlah sekolah inklusif pada jenjang SMA sangatlah sedikit. Meski dalam daftar sekolah inklusi PPDB 2016 Surabaya hanya terdapat 2 SMA Negeri yang melayani program sekolah inklusif yakni SMAN 8 Surabaya dan SMAN 10 Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pada tahun pelajaran 2012-2013 menunjuk SMAN 10 Surabaya sebagai sekolah inklusi. Sedangkan SMAN 8 Surabaya baru ditunjuk menjadi sekolah inklusif pada tahun pelajaran 2013-2014. Meskipun Kota Surabaya belum mendeklarasikan diri menjadi kota inklusi tetapi dalam hal pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK sudah banyak yg menjadi sekolah inklusif.

Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Pendidikan menengah atas mempersiapkan lulusannya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu kuliah ataupun bekerja. Pernyataan ini berada di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Di butuhkan banyak persiapan dalam merealisasikan pendidikan inklusif serta kemungkinan akan terjadinya permasalahan dalam pelaksanaannya maka perlu adanya sekolah inklusif yang dapat dijadikan *piloting* (program percontohan) bagi sekolah-sekolah menengah atas yang akan menjalankan program pendidikan inklusif.

Pada studi pendahuluan dari beberapa SMA Negeri di Surabaya, menunjukkan bahwa SMA Negeri 10 Surabaya dalam menyelenggarakan pembelajaran inklusif memiliki banyak kelebihan yakni Peserta didik ABK yang berprestasi, hal ini di buktikan saat Diknas mengadakan Olimpiade Sains (OSN), peserta didik ABK pernah mengikuti OSN fisika dan mendapatkan juara 2, ada juga yang juara 1 di ajang Psikologi Mencari Bakat Anak Berkebutuhan Khusus 2013 Kategori SMP/SMA Se-Jawa Timur, OSN Biologi, Kir, juara bernyanyi, dan OSN Matematika, jadi berbagai macam kejuaraan sudah pernah di raih oleh peserta didik di SMAN 10 Surabaya.

SMA Negeri 10 Surabaya juga telah meluluskan Peserta didik ABK dan banyak juga yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dan tersebar di berbagai universitas yaitu, Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer (STIKOM), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (IKIP PGRI), Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO), Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG), dan masih banyak lagi.

Manajemen pendidikan inklusif di SMA Negeri 10 Surabaya sangat menarik untuk diteliti karena juga didukung oleh sarana dan prasarana dan guru reguler yang harus menguasai layanan pembelajaran bagi ABK khususnya dalam hal modifikasi RPP maupun saat penyesuaian pembelajaran dikelas. Dengan demikian model penyelenggaraan dan karakteristik dalam pembelajaran terdapat keunikan tersendiri dalam

penyelenggaraannya, sehingga perlu adanya SMA yang dapat dijadikan sebagai model bagi penyelenggara sekolah inklusif pada jenjang SMA yang baru. SMAN 10 Surabaya merupakan sekolah yang sesuai untuk dijadikan model, sebab merupakan sekolah menengah atas pertama yang ditunjuk sebagai sekolah inklusif di kota Surabaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka akan diuraikan hasil penelitian tentang studi deskriptif manajemen pendidikan inklusif di SMA Negeri 10 Surabaya. Tujuan dalam penelitian ini adalah; 1) Mendeskripsikan manajemen peserta didik di SMA Negeri 10 Surabaya, 2) Mendeskripsikan manajemen kurikulum di SMA Negeri 10 Surabaya, 3) Mendeskripsikan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 10 Surabaya, 4) Mendeskripsikan manajemen kelas dan kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 10 Surabaya, 5) Mendeskripsikan manajemen sarana dan prasarana di SMA Negeri 10 Surabaya, 6) Mendeskripsikan manajemen pembiayaan di SMA Negeri 10 Surabaya, 7) Mendeskripsikan manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah di SMA Negeri 10 Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis Metode deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2014: 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Menurut Moleong (2014: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang alamiah dengan memperhatikan fenomena yang terjadi di sekitar obyek penelitian dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan manajemen pengelolaan pendidikan inklusif di SMA Negeri 10 Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2011: 54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Selanjutnya, masalah yang layak diteliti dengan metode deskriptif adalah masalah yang relevan dengan keadaan dewasa ini, baik masalah yang mengandung

aspek yang banyak, maupun masalah yang hanya mengandung satu aspek saja yang mungkin hanya berupa kasus tunggal (Sanjaya, 2014: 60). Tujuan dari penelitian deskriptif telah dikemukakan oleh Nazir (2011: 60) bahwa untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Hal ini dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan metode penelitian yang berupaya untuk memberikan gambaran dan menjelaskan masalah yang aktual ataupun yang sedang muncul pada saat sekarang.

Berdasarkan dari uraian penjabaran di atas, penelitian ini dikategorikan sebagai studi deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terkait dengan fenomena yang sedang terjadi dalam pendidikan saat ini, yakni pendidikan inklusif yang dapat menjawab fokus penelitian. Di butuhkan multi sumber data pada penelitian ini yakni dengan metode deskriptif akan di dapatkan berbagai sumber data dengan melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi terkait dengan model manajemen pendidikan inklusif di SMA 10 Negeri Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian ini, Observasi diadakan menurut kenyataan, melukiskannya dengan kata-kata secara cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengolahnya dalam rangka masalah yang di teliti secara ilmiah (Nasution, 2008: 106). Bentuk observasi yang akan dilakukan yaitu obeservasi *non-partisipan*, yaitu observasi yang tidak memiliki keterlibatan langsung dan hanya sebagai pengamat dan sudah memiliki pedoman observasi terstruktur yang telah di siapkan agar proses pengamatan berjalan sesuai tujuan dan terarah. Sesuai dengan pemaparan di atas maka observasi akan dilakukan sesuai kenyataan yaitu saat pembelajaran di dalam kelas sedang berlangsung, obyek observasi yang akan diamati adalah media pembelajaran yang digunakan guru, metode pembelajaran, penerimaan anak berkebutuhan khusus terhadap pembelajaran yang dijelaskan oleh guru serta penilaian yang diterapkan guru untuk peserta didik reguler dan ABK, dan pendampingan peserta didik berkebutuhan khusus di dalam kelas oleh guru pembimbing khusus (GPK). Pada penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah bagian humas, tata usaha, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, guru kelas, wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, koordinator pendidikan inklusif, guru pendamping khusus (GPK). Dalam penelitian ini dokumentasi meliputi 1) perangkat pembelajaran yang terdiri dari silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP), 2) data sekolah seperti profil sekolah, data guru dan data peserta didik, 3) SK dari kepala sekolah maupun dari pihak lain yang terkait dengan fokus penelitian, 4) foto sarana dan prasarana, 5) dokumen lain terkait dengan fokus penelitian seperti foto-foto kegiatan selama proses pembelajaran, kegiatan sekolah ataupun hasil assesmen peserta didik.

Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan suatu teknik pemeriksaan data yang terkumpul dan harus diuji kemandirian dan kebenarannya. Dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data berfungsi untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian. Wahyudi (2005: 76) mengungkapkan bahwa untuk menguji keabsahan data ada beberapa teknik yang bisa digunakan yaitu triangulasi, review informan, dan member check. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2013: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Karena menggunakan berbagai sumber data yang berbeda kemudian dibandingkan ataupun dicek silang dengan sumber data yang lain dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi dan memperkaya informasi yang telah diperoleh dari sumber pertama.

Pada penelitian ini menggunakan analisis data Deskriptif Kualitatif dengan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 31-33) berikut langkah-langkahnya: a) Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan, data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya, b) Penyajian data biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks yang bersifat naratif. Penyajian data disusun dengan baik sehingga memungkinkan pelaku penelitian dapat menjadikannya sebagai jalan untuk menuju pada pembuatan kesimpulan, c) Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dan verifikasi terhadap kesimpulan yang dibuat dari permulaan pengumpulan data seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat, dan proposisi, kesimpulan-kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi dana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian akan memaparkan data yang telah diperoleh selama penelitian melalui teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan obyek penelitian yakni manajemen pendidikan inklusif dengan jumlah tujuh aspek diantaranya adalah manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen kelas dan kegiatan pembelajaran, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah di SMA Negeri 10 Surabaya.

1. Manajemen Peserta Didik

Awal mula pendaftaran di SMA Negeri 10 Surabaya dilakukan assesmen dan identifikasi, dari hasil assesmen dan identifikasi kemudian mengisi formulir pendaftaran, pengisian formulir pendaftaran peserta didik reguler dengan ABK sama saja, yang membedakan hanya peserta didik ABK disertai dengan hasil tes psikologi dan IQ, peserta didik berkebutuhan khusus yang diterima untuk bersekolah di SMA Negeri 10 Surabaya terbatas, peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima hanya dengan ketunaan tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan autisme dengan catatan IQ normal sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran dikelas peserta didik berkebutuhan khusus mampu menyeimbangi peserta didik reguler lainnya, SMA Negeri 10 Surabaya membatasi peserta didik berkebutuhan khusus dikarenakan kurangnya tenaga pendidik yang dapat menangani anak berkebutuhan khusus. Persyaratan khusus bagi calon peserta didik yang akan bersekolah di SMA Negeri 10 Surabaya harus disertakan dengan hasil tes psikologi, dan hasil tes IQ tidak kurang dari angka 90 agar calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Bahwa, pada awalnya sekolah pernah menerima peserta didik tunagrahita, slow learner, dan tunadaksa berat namun sekolah tidak mampu karena tenaga pendidik yang belum siap, serta aksesibilitas yang belum ada sehingga menyebabkan pihak sekolah mulai membatasi agar tidak merepotkan guru kelas dan GPK dalam hal pendampingan pembelajaran. Dengan jenis ketunaan yang diterima dan aksesibilitas sekolah, penerimaan calon peserta didik baru terbatas dan tidak menerima anak yang dengan ketunaan spesifikasi berat dikarenakan ada beberapa aksesibilitas yang belum memadai, Pada tahun ajaran baru 2017/2018 SMA Negeri 10 hanya menerima dua jenis ketunaan saja yakni Tunanetra, dan Tunadaksa, hal ini disesuaikan dengan kemampuan sekolah.

Proses pendaftaran calon peserta didik baru di SMA Negeri 10 Surabaya melalui dua jalur yaitu *Online* dan *Offline*, jalur *offline* didahulukan untuk anak mitra warga dan jalur prestasi, selanjutnya jalur *online* adalah untuk pendaftaran anak reguler. Sedangkan untuk anak ABK berada pada jalur pendaftaran *offline*, assesmen dan identifikasi dilakukan untuk menentukan peminatan program peserta didik apakah berminat di MIPA atau di IPS, assesmen ada dua macam yaitu IQ dan TPA (tes potensi akademik), anak ABK tidak akan diterima untuk bersekolah jika IQ di bawah 90 dan akan disarankan untuk bersekolah di SMK jika anak memiliki *skill* dan akan disarankan bersekolah di SMALB jika anak memiliki ketunaan yang berat. WH mengatakan saat pendaftaran sebaiknya orangtua peserta didik berkebutuhan khusus bekerjasama dengan GPK sekolah terdahulu untuk mendampingi agar dapat memberikan informasi tambahan terkait calon peserta didik tersebut, namun jika tidak bisa cukup dengan hasil tes psikologi anak saja dan saat awal pendaftaran sebaiknya anak diikutsertakan dapat dilihat secara langsung ketunaan apa yang dimiliki oleh calon peserta didik tersebut. Untuk penjurusan MIPA ataupun IPS hal tersebut atas dasar hasil tes identifikasi/assesmen, serta hasil tes psikologi peserta didik saat awal pendaftaran. Di sekolah terdapat tim kepanitiaan inklusif yang memiliki tugas masing – masing, mulai dari penerimaan peserta didik, penanganan awal, serta mengevaluasi. Tim kepanitiaan inklusif semua pihak sekolah terlibat, kepala sekolah sebagai orang yang memegang kendali teratas, selanjutnya WKM, WH, WK, WSP, GPK, KPI, dan GK berada di keanggotaan. Proses penerimaan calon peserta didik baru baik yang reguler maupun berkebutuhan khusus dilakukan sesuai dengan prosedur standart sekolah inklusif. WK dan WH serta GPK mengemukakan bahwa berkas persyaratan PPDB jalur inklusi yang wajib untuk dipenuhi adalah fotocopy SKHUN dua lembar, Fotocopy raport dua lembar, fotocopy psikotes dua lembar, fotocopy KSK dua lembar, fotocopy akta kelahiran dua lembar, foto 3 x 4 lima lembar, NISN, Materai, serta map berwarna hijau. GPK menambahkan bahwa waktu awal pendaftaran di SMA Negeri 10 Surabaya terdapat surat perjanjian antara pihak sekolah dengan orangtua yang isinya menyatakan jika selama 3 (tiga) tahun anak bersekolah namun tidak ada kemajuan atau tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti ujian nasional, maka orangtua sepakat jika anak hanya mengikuti ujian sekolah saja dan tidak akan diikutsertakan dalam ujian nasional, perjanjian tersebut berisi

materai serta tanda tangan dari orang tua peserta didik agar tidak ada terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara dengan WSP, menyatakan bahwa yang terlibat didalam assesmen dan identifikasi adalah KPI, GPK dan GK serta kerjasama dengan psikolog dari UNAIR. Hal tersebut kembali diperkuat oleh pernyataan WH dan KPI, bahwa GPK, GK, serta psikolog bekerjasama dalam hal assesmen serta identifikasi, WH menambahkan bahwa BP serta seluruh staff sekolah juga ikut andil didalamnya. Selanjutnya, instrument assesmen dan identifikasi dibuat oleh KPI dan GPK yang Berdasarkan kepada pedoman assesmen dan identifikasi sekolah inklusif pada umumnya. KPI dan GPK menyatakan bahwa identifikasi merupakan langkah awal untuk menemukan kemampuan maupun kekurangan calon peserta didik berkebutuhan khusus yang mendaftar, selanjutnya setelah proses tersebut akan dilanjutkan dengan assesmen yang meliputi assesmen akademik yaitu CALISTUNG (Baca, Tulis, Hitung) dan TPA (Tes Potensi Akademik) selanjutnya assesmen non akademik yaitu perkembangan bahasa serta motorik.

Untuk penempatan kelas WK mengatakan bahwa satu kelas hanya bisa di isi maksimal satu peserta didik berkebutuhan khusus saja, bisa di isi dua jika peserta didik berkebutuhan khusus tersebut memiliki ketunaan ringan dan berbeda sehingga dapat memudahkan GPK dalam mendampingi mata pelajaran. Hal tersebut sama dengan hasil wawancara dengan WH dan KS yang menyatakan bahwa satu peserta berkebutuhan khusus hanya satu perkelasnya, hal tersebut dikarenakan untuk mempermudah proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus maupun yang reguler agar lebih fokus terhadap mata pelajaran dan mempermudah GPK serta guru mata pelajaran dalam menyampaikan pelajaran dan pendampingan selama proses pembelajaran berlangsung.

Hasil wawancara dengan GPK menyatakan bahwa tidak semua mata pelajaran peserta didik berkebutuhan khusus harus didampingi, namun hanya pada mata pelajaran tertentu saja jika anak mengalami kesulitan baru akan didampingi misalnya pelajaran biologi untuk anak tunanetra yaitu pengenalan bunga melalui gambar, karena peserta didik tunanetra tidak dapat melihat maka pembelajarannya akan didampingi oleh GPK melalui media pembelajaran yaitu replika bunga dengan tekstur yang timbul agar bisa diraba oleh peserta didik tunanetra tersebut. WKM dan WSP juga menyatakan hal yang sama bahwa untuk media pembelajaran di SMA Negeri 10

Surabaya sudah lengkap dan kegunaannya pun sudah cukup baik dan sangat membantu untuk peserta didik berkebutuhan khusus. WSP kembali mengatakan bahwa untuk media pembelajaran seperti replika bunga, tumbuhan, serta computer beserta aplikasinya sudah tersedia untuk anak tunanetra dan tunarungu.

Selanjutnya hasil wawancara dengan WK mengatakan bahwa program khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus memang ada namun tidak selalu dilakukan, hanya yang membutuhkan saja maka program tersebut akan dilaksanakan, program khusus di sekolah ada pelatihan membuat kue untuk semua jenis ketunaan yang berminat, terapi wicara untuk anak tunarungu, serta terapi motorik untuk anak tunadaksa, dan kegiatan ekstrakurikuler jika anak mampu untuk mengikutinya. Peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 10 Surabaya juga banyak yang berprestasi dan lulusannya pun banyak yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu melanjutkan ke perguruan tinggi hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan WSP, KS, TU, dan juga KPI bahwasanya lulusan sekolah ada yang kuliah di UI (Universitas Indonesia), UNESA (Universitas Negeri Surabaya) dan perguruan tinggi bergengsi lainnya. WSP menambahkan bahwasanya peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 10 Surabaya tidak jauh beda dengan yang reguler dalam hal IQ, bahkan ada beberapa yang menyaingi peserta didik reguler.

2. Manajemen Kurikulum

Kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 10 Surabaya adalah kurikulum reguler yaitu kurikulum 2013. Dari kurikulum reguler tersebut dimodifikasi kedalam bentuk Silabus dan RPP. peserta didik berkebutuhan khusus maupun reguler semuanya sama yaitu menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum tersebut disesuaikan juga dengan kemampuan peserta didik, ada juga yang dimodifikasi jika anak tidak mampu mengikuti kurikulum reguler. Yang memodifikasi RPP adalah GPK dan bekerjasama oleh Guru Mata Pelajaran. Lebih lanjut, secara keseluruhan kurikulum di sekolah semuanya reguler karena merupakan sekolah inklusif, namun modifikasi hanya terletak pada bagian media pembelajaran saja selebihnya mengikuti RPP reguler. Lebih lanjut, SMA Negeri 10 Surabaya terdapat tim khusus dalam pengembangan kurikulum yang menangani pengelolaan pembelajaran dan yang terlibat di tahun ini ada 4 (empat) orang yang terdiri dari koordinator tim dan tiga orang lainnya sebagai anggota. Kurikulum modifikasi disesuaikan oleh ketunaan peserta didik selama peserta didik tersebut memiliki IQ di atas 90, misalnya anak yang memiliki hambatan penglihatan maka modifikasi dilakukan hanya pada metode dan media pembelajarannya. Hal ini sama

dengan hasil wawancara dengan GPK dan GK bahwa dalam RPP dan Silabus akan disesuaikan dengan ketunaan yang dimiliki oleh anak.

Selain Silabus dan RPP terdapat juga Program Pembelajaran Individual (PPI). Di dalam realisasi peserta didik berkebutuhan khusus berbaur di dalam kelas reguler dengan anak normal yang lainnya. Yang membuat PPI ialah GPK namun, terdapat juga kerjasama antara GPK dengan Guru Mata Pelajaran dalam hal mencocokkan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Program Pembelajaran Individual (PPI) disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Lebih lanjut, Pembuatan PPI adalah tugas GPK yang bekerjasama dengan guru mata pelajaran. KPI dan GPK juga menambahkan bahwa pembuatan serta pelaksanaan PPI wajib melibatkan orangtua agar orang tua dapat mengetahui program khusus yang diberikan anak disekolah. Selanjutnya, GPK menambahkan bahwasanya di sekolah terdapat buku penghubung, buku penghubung tersebut bertujuan untuk penulisan hasil program yang telah diberikan ke peserta didik berkebutuhan khusus, lalu buku tersebut setiap harinya di bawa pulang oleh peserta didik berkebutuhan khusus untuk diberikan ke orang tua wali murid untuk kemudian di tandatangani.

3. Manajemen Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan

Semua guru di SMA Negeri 10 Surabaya sudah mengenal apa itu inklusif karena seringnya diadakan pelatihan ataupun seminar tentang inklusi yang diadakan oleh pihak sekolah maupun dari DIKNAS (Dinas Pendidikan). Hal tersebut sama dengan pernyataan dari KS dan WK bahwa guru – guru sudah dibekali tentang pendidikan inklusif dan sering membahas terkait pendidikan inklusif disekolah saat mengadakan rapat.

WKM menambahkan, bahwa GPK di sekolah tidak selalu mendampingi peserta didik dikelas, karena jumlah dari GPK yang terbatas hal ini tidak sesuai dengan jumlah ABK yang seharusnya ditangani. Satu GPK maksimal menangani 8 orang anak. WKM juga mengatakan bahwa jika anak mengalami kesulitan dalam mata pelajaran saja baru GPK mendampingi, dan pada saat ujian sekolah peserta didik ABK tidak boleh didampingi sama sekali. Hal ini untuk memupuk kemandirian anak tersebut dalam mengerjakan soal.

WKM mengatakan bahwa jumlah GPK di SMA Negeri 10 Surabaya masih sangat sedikit bahkan masih kurang, hal ini sama dengan pernyataan oleh WH bahwa sekolah masih membutuhkan tambahan GPK yang professional di bidangnya, WH mengatakan jika seharusnya GPK adalah lulusan S1 PLB (Pendidikan Luar Biasa) namun di SMA Negeri

10 Surabaya GPK masih dari jurusan lain yang mengisi. Lebih lanjut, penerimaan guru dilakukan oleh dinas pendidikan, jika sekolah membutuhkan tenaga guru tambahan, sekolah harus mengirim proposal untuk meminta tenaga pendidik, kemudian baru dinas pendidikan memberikan tenaga pendidik yang dibutuhkan tersebut. Selanjutnya, KPI juga menjelaskan bahwa guru – guru reguler sudah memiliki bekal untuk memodifikasi RPP yang sesuai untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang akan disesuaikan oleh kondisi peserta didik tersebut. RPP maupun silabus yang dibuat sesuai dengan apa yang diajarkan dikelas dalam settingan kelas inklusif, hal tersebut juga terlihat bagaimana kerjasama antara GK dan GPK melakukan tugasnya masing – masing saat di kelas inklusif. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari KPI dan GPK bahwa dikelas GK dan GPK merupakan dari bagian tim inklusif dalam pengelolaan pembelajaran. Sehingga pada saat GK menerangkan materi, GPK akan mendampingi anak sesuai dengan tugasnya dan materinya pun sama dengan apa yang diberikan oleh GK, tempat duduk peserta didik berkebutuhan khusus juga akan di letakkan di bangku paling depan di dekat papan tulis, hal ini untuk memudahkan konsentrasi anak dan juga memudahkan GPK untuk mendampingi materi yang sedang dijelaskan oleh GK. Berkaitan mengenai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, WH mengatakan bahwa tidak ada persyaratan khusus di sekolah untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, hanya saja terbagi menjadi dua yaitu tenaga pendidik PNS dan non PNS. Selanjutnya untuk bagian administrasi kepala koordinatornya harus S1 dan keanggotaan administrasi yang lain masih honorer, lalu untuk bagian pelaksana urusan harus memiliki pengalaman mengajar maksimal lima tahun dan menyandang gelar S1. Selanjutnya sekolah tidak pernah membuka lowongan rekrutmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebab hal tersebut dilakukan melalui pihak Dinas Pendidikan untuk ditempatkan disekolah jika sekolah tersebut memang membutuhkan. WSP menambahkan bahwasanya sekolah tiap tahunnya mengadakan *workshop* dengan mengundang pihak dari luar kota seperti Malang dan juga dari SLB (Sekolah Luar Biasa). Dari *workshop* tersebut pihak sekolah dan pihak yang di undang tersebut bekerjasama dan membahas bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, dengan diadakannya *workshop* rutin tiap tahunnya hal ini dapat menambah wawasan guru – guru terkait pendidikan inklusif tersebut.

4. Manajemen Kelas dan Kegiatan Pembelajaran

SMA Negeri 10 Surabaya menggunakan settingan kelas inklusif, perkelasnya peserta didik berkebutuhan khusus dibatasi hanya satu orang saja agar dalam proses pembelajaran bisa fokus dan GPK juga lebih fokus, kalau dikelas jumlah peserta didik ABK banyak, kasihan GPK nya mengingat jumlah GPK yang sangat terbatas dan juga GPK tidak semua menguasai mata pelajaran. SMA Negeri 10 Surabaya menggunakan kelas dengan sistem kelas reguler penuh karena memang seharusnya sekolah inklusif seperti itu. Namun, GPK mengatakan jika peserta didik berkebutuhan khusus sedang tidak ingin belajar atau mengganggu temannya dikelas maka akan di tarik keruang sumber terkadang kelas juga menggunakan sistem *pull out* (memisahkan peserta didik dari kelas) seperti yang di jelaskan oleh GPK untuk di bawa ke ruang sumber.

Dalam kegiatan pengelolaan pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal guru mata pelajaran dan GPK akan bekerja sama dalam pengelolaan kelas, lebih lanjut, hasil wawancara dengan WKM mengatakan bahwa guru mata pelajaran dan GPK bekerjasama dalam hal memodifikasi Silabus dan RPP, modifikasi tersebut dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, biasanya modifikasi terletak di dalam metode pengajaran dan media pembelajaran saja selebihnya isi materi akan tetap sama dengan peserta didik reguler lainnya. Dalam hal penilaian tidak ada perbedaan sedikit pun, penilaian peserta didik berkebutuhan khusus dan reguler sama sama menggunakan standar nilai yang sama. Penilaian akan sama karena merupakan kelas inklusif dan pada awal pendaftaran sudah di assesmen dan identifikasi bahwa IQ peserta didik berkebutuhan khusus dengan reguler kurang lebih sama, yang membedakan hanya terletak pada ketunaan fisik saja.

Kurikulum yang digunakan pun adalah kurikulum 2013 yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan maupun karakteristik peserta didik. Media pembelajaran digunakan jika anak membutuhkan, biasanya yang membutuhkan media pembelajaran adalah peserta didik tunarungu dan tunanetra, untuk anak autis ringan dan tunadaksa kebanyakan tidak menggunakan media pembelajaran.

5. Manajemen Sarana dan Prasarana

Pengadaan alat bantu khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus di SMA Negeri 10 Surabaya itu memang ada, dan semuanya terletak di ruang sumber. Untuk pengadaannya sendiri alat bantu khusus tersebut berasal dari dua sumber yakni ada

yang dari pemerintah dan ada juga yang berasal dari swadaya sekolah, sedangkan alat bantu yang berasal dari orang tua peserta didik tidak ada. Kegunaan ruang sumber disekolah sudah terlaksana dengan sangat baik, mulai dari kegiatan keterampilan, kesenian peserta didik berkebutuhan khusus mengerjakan hal tersebut di ruang sumber. Aksesibilitas di sekolah sudah ada contohnya seperti lantai yang menonjol agar peserta didik khususnya yang memiliki ketunaan dalam penglihatan dapat berjalan sendiri secara mandiri, selanjutnya tangga khusus/tangga miring, kruk, kursi roda untuk peserta didik yang memiliki hambatan fisik seperti tunadaksa.

Alat – alat khusus tersebut memang ada dan sudah tersedia dan semuanya berada diruang sumber, khusus untuk kursi roda di letakkan di dekat gerbang sekolah agar jika ada peserta didik yang membutuhkan bisa segera digunakan. Pengadaan alat bantu sekolah sebagian dari pemerintah dan sebagian lagi dari pihak sekolah sendiri, namun sangat terkendala di biaya jika pihak sekolah yang membelinya, pengadaan dari pemerintah sangat sedikit sedangkan kebutuhan sekolah sangat banyak, apalagi ketunaan anak dan karakteristiknya berbeda-beda, tentu hal tersebut membutuhkan banyak tambahan media pembelajaran maupun sarana prasarana lainnya. Untuk aksesibilitas keramik timbul khusus tunanetra terbatas hanya di gedung lama saja, sedangkan di gedung yang baru tidak ada sama sekali aksesibilitas hal tersebut dikarenakan dalam pengerjaan saat pembangunan pihak dinas tidak memberitahukan kepada pihak yang melakukan pengerjaan bangunan untu diadakannya aksesibilitas, karena sudah dari pemerintah memang bentuk gedung sekolahnya seperti itu, oleh karena itu pihak yang mengerjakan gedung tidak berani untuk mengubahnya. Aksesibilitas di sekolah masih terbilang kurang karena tidak adanya papan brile di tiap pintu masuk ruangan, hal tersebut sangat dibutuhkan untuk peserta didik yang mengalami hambatan penglihatan agar orientasi mobilitas dapat berjalan dengan baik di sekolah. WSP selanjutnya mengatakan bahwa sarana prasarana di sekolah masih kurang, sekolah membutuhkan mesin print brile karena GPK disekolah belum bisa membaca huruf brile, apalagi saat ujian sekolah, WSP yang juga merupakan guru fisika kesulitan jika ingin melakukan penilaian karena WSP juga tidak tau membaca huruf brile, biasanya WSP memberikan hasil ujian peserta didik tunanetra tersebut ke GPK untuk diterjemahkan, namun GPK juga memberikannya ke pihak SLB yang bisa diajak bekerjasama dalam terjemahan huruf brile baru kemudian dapat dinilai oleh guru. Pengadaan mesin

print brile masih direncanakan mengingat terbatasnya dana yang berada disekolah.

6. Manajemen Pembiayaan

Sumber pembiayaan di sekolah ada tiga aspek yang terlibat yaitu pemerintah, orang tua peserta didik, dan keterlibatan masyarakat. Dari pemerintah biasanya berupa operasional sekolah, sarana prasarana maupun gaji guru, sedangkan gaji guru honorer/GTT (Guru Tidak Tetap) berasal dari dana sekolah. Sedangkan dana dari orang tua berupa dana mandiri yaitu pembayaran SPP tiap bulan nya sejumlah Rp. 150.000 setiap bulan, dari pembayaran SPP tersebut lah gaji guru honorer, listrik sekolah, wifi, air ataupun biaya tambahan seperti pengadaan sarana prasarana dari swadaya sekolah berasal. Hal serupa juga disampaikan oleh WH bahwa sebenarnya sekolah kekurangan guru pendamping khusus (GPK), yang professional dan harus lulusan dari PLB (Pendidikan Luar Biasa) namun, harus yang PNS karena gaji PNS didapatkan dari pemerintah, sekolah sulit untuk menerima yang masih status honorer dikarenakan terbatasnya pendanaan yang berada di dalam sekolah. WH menambahkan bahwasanya SPP sejumlah Rp. 150.000 perbulannya tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sekolah, karena tidak semua anak yang bersekolah di SMA Negeri 10 Surabaya membayar SPP, sekolah wajib menerima anak yang kurang mampu, yang biasa disebut peserta didik Mitra Warga. Mitra warga adalah anak kurang mampu yang gratis secara keseluruhan dan bebas dari segala pembiayaan yang berada disekolah termasuk tidak membayar SPP dan baju harus diberikan gratis dari pihak sekolah, biaya terbesar sekolah terletak pada listrik dan sarana prasarana serta infrastruktur sekolah. Sedangkan dana dari masyarakat belum ada sama sekali. Namun pernyataan tersebut tidak serupa dengan apa yang di katakan oleh KPI bahwasanya dana bantuan dari masyarakat untuk pendidikan inklusif di sekolah ada, namun KPI tidak menjelaskannya lagi secara rinci. Terkait pendanaan pendidikan inklusif yang dibebankan ke orang tua peserta didik hanya berupa SPP saja dan tidak ada tambahan biaya lainnya.

7. Manajemen Hubungan Masyarakat dengan Sekolah

Sudah seharusnya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, masyarakat maupun dari pihak sekolah itu sendiri karena semua membutuhkan pendidikan oleh kerena itu, atas dasar tanggung jawab tersebut akan dicapainya hasil dan tujuan yang sama dari semua pihak, di sekolah terdapat komite sekolah yang memiliki fungsi sebagai *supporting*, *controlling*, dan

bisa juga sebagai motivator. Komite di SMA Negeri 10 Surabaya ada yang dari tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan juga dari wali murid. Untuk bekerjasama dengan pihak LSM (lembaga swadaya masyarakat KS mengungkapkan belum ada, bahkan KS menilai bahwa LSM kurang tertarik untuk bekerjasama tentang dunia inklusif. Sedangkan untuk forum khusus antara pihak sekolah dan orangtua ada forum khusus untuk bekerjasama antara orang tua dan pihak sekolah terkait kebutuhan anak dan perkembangan pendidikan anak disekolah. Forum dengan orang tua peserta didik memang terkadang diadakan, namun berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh KS bahwa forum orang tua dengan guru – guru tidak ada, tetapi disampaikan secara individual saja, karena terkadang pihak wali peserta didik tidak dapat hadir dengan alasan sibuk bekerja. Hubungan masyarakat dengan sekolah sangat baik hal ini dapat dilihat dari kerjasama antara sekolah dengan perguruan tinggi seperti kerjasama dibidang pendidikan yaitu dengan UINSA, UNESA, dan UNAIR. Untuk UNAIR (Universitas Airlangga) sekolah sering bekerjasama dalam bidang psikologi, kerjasama tersebut dilakukan pada awal assesmen dan identifikasi, pihak sekolah mendatangkan psikolog yang berasal dari UNAIR, bahwa setiap tahunnya sekolah selalu bekerjasama dengan pihak UNAIR. Sementara itu untuk penyaluran lulusan disekolah terdapat bimbingan sebelum peserta didik berkebutuhan khusus akan lulus, biasanya GPK dan KPI yang berperan dalam hal ini, apakah anak ingin melanjutkan keperguruan tinggi atau tidak bahwa untuk mendaftar ke perguruan tinggi, peserta didik di antar oleh KPI untuk mendaftar untuk memudahkan pihak universitas mengetahui identifikasi awal peserta didik.

B. Pembahasan

1. Manajemen Peserta Didik

Berdasarkan data yang diperoleh manajemen peserta didik di SMA Negeri 10 Surabaya menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan semua jenis ketunaan namun dengan catatan IQ peserta didik tersebut tidak kurang dari angka 90 sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan setara dengan peserta reguler lainnya. Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus pada setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Satuan pendidikan tersebut harus mengalokasikan kursi peserta didik (quota) paling sedikit 1 (satu) peserta didik yang memiliki kelainan dalam satu rombongan belajar yang akan diterima. Quota peserta didik yang memiliki kelainan

dalam satu rombongan belajar minimal satu (1) peserta didik yang memiliki kelainan untuk setiap rombongan belajar dan paling banyak sesuai dengan kekuatan dan daya dukung sekolah. Dengan berbagai pertimbangan ada yang menentukan jumlah maksimalnya di bawah standar maksimal pada rombongan belajar satuan pendidikan khusus yaitu untuk SD/MI di bawah 5 peserta didik yang memiliki kelainan dan untuk SMP/MTs dan SMA/SMK/MA/MAK di bawah 8 peserta didik yang memiliki kelainan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum didalam PERMENDIKNAS Nomor 1 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus pasal 1 yang berbunyi, “standar proses pendidikan khusus tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan tunalaras mencakup perencanaan proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran”. Dengan hal ini sekolah dapat menyesuaikan quota peserta didik yang diterima dengan tenaga pendidik, sarana prasarana yang tersedia disekolah, maupun kemampuan yang dimiliki oleh sekolah.

Pengaturan ini dalam upaya memberikan layanan yang optimal sesuai dengan kekuatan sekolah dan dalam upaya pemerataan penyebaran peserta didik berkebutuhan khusus di setiap satuan pendidikan di wilayah/daerahnya masing-masing. Ketentuan ini perlu diatur dan dipetakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus atau menyelenggarakan pendidikan inklusif pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan.

Dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 10 Surabaya melalui dua jalur yakni *offline* dan *online*. Dalam penerimaan peserta didik baru berkebutuhan khusus yang pertama adalah membentuk panitia peserta didik baru berkebutuhan khusus yang dilengkapi dengan tenaga yang sudah memahami tentang pendidikan inklusif dan keberagaman karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus (Werang, 2015: 39). Kemudian, menyusun panduan penerimaan peserta didik baru yang menyertakan atau mengakomodasi peserta didik baru yang memiliki kebutuhan khusus atau yang memiliki kelainan, yang ketiga persyaratan dan mekanisme penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus perlu disusun pada pedoman penerimaan peserta didik baru untuk setiap tahun pelajaran, yang keempat setiap calon peserta didik baru ketika mendaftar harus menyerahkan/melampirkan hasil pemeriksaan dokter umum/dokter spesialis mata untuk calon peserta didik yang memiliki hambatan dibagian penglihatan (tunanetra), atau yang memiliki gangguan kecerdasan (tunagrahita) harus

menyerahkan/melampirkan hasil pemeriksaan IQ dari psikolog. Selanjutnya, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif menerima peserta didik berkebutuhan khusus dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki sekolah dan mengalokasikan kursi/quota untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Jika peserta didik baru yang akan diterima di sebuah sekolah/satuan pendidikan adalah lima (5) rombongan belajar maka minimal sekolah tersebut harus menerima 5 peserta didik yang berkebutuhan khusus. Ketika berdasarkan kekuatan sumber daya yang ada dan menjadi sebuah keputusan sekolah bahwa setiap rombongan belajar maksimal akan menerima 5 rombongan belajar dikali 3 peserta didik berkebutuhan khusus yaitu sama dengan 15 peserta didik berkebutuhan khusus. Selanjutnya, dalam penerimaan peserta didik baru perlu melaksanakan assesmen (assesmen awal) dalam upaya penjangkaran dan penempatan peserta didik berkebutuhan khusus sehingga sekolah seawal mungkin mengetahui kekuatan, kelemahan, kebutuhan dan baseline (standar awal) peserta didik berkebutuhan khusus tersebut (Kustawan, 2012: 53-54). Assesmen pendidikan di sekolah inklusif pada peserta didik berkebutuhan khusus adalah merupakan proses sistematis pengajuan pertanyaan tentang perilaku belajar peserta didik untuk tujuan penempatan kelas dan instruksi pada proses pembelajaran (Wallace & McLoughlin, 1979: 79).

Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Manajemen Pengelolaan SMA dan SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLBN) Negeri di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam Proses penerimaan peserta didik jalur inklusif memiliki persyaratan khusus dimana peserta didik harus memenuhi syarat berupa pemenuhan berkas seperti pengisian Formulir Pendaftaran, Fotocopy SKHU, Fotocopy Raport, Fotocopy Psikotes, Fotocopy KSK, Fotocopy Akta Lahir, Foto 3x4, NISN, dan khusus untuk calon peserta didik berkebutuhan khusus yang mendaftar di jalur inklusif terdapat persyaratan tambahan yaitu yang pertama adalah bagi peserta didik yang mengalami hambatan berat, maka peserta didik disarankan mendaftar ke SLB, yang kedua peserta didik melampirkan hasil assesmen awal (assesmen fisik/Psikologis, Akademik, Fungsional, Sensori dan Motorik) yang dikeluarkan oleh lembaga Psikologi atau ahli yang berwenang, kemudian yang ketiga adalah prioritas diberikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tanpa membedakan status ekonomi dan ketunaan/kekhususannya. Saat pendaftaran di SMA Negeri 10 Surabaya anak harus di

damping Guru Pembimbing Khusus (GPK) dari sekolah asal, dan orang tua calon peserta didik, karena orang tua peserta didik berkebutuhan khusus adalah sosok yang lebih awal memahami kondisi anaknya. Hal ini merupakan sumber data atau informasi utama bagi seorang guru dalam upaya memahami keberagaman karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat memberikan sesuatu atau keputusan yang tepat untuk setiap anak sesuai dengan kebutuhannya (Kustawan, 2012: 53). Dalam komponen-komponen keberhasilan pendidikan inklusif perlunya koordinasi dari berbagai banyak factor yang berkaitan dengan lingkungan, sistem dukungan, peran orangtua, sekolah khusus (SLB), dan juga pemerintah. Beberapa komponen terkait dengan lingkungan sekitar juga sangat menentukan bagi keberhasilan peserta didik berkebutuhan khusus dalam menjalankan aktivitas pembelajaran sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai (Ilahi Takdir, 2013: 184).

2. Manajemen Kurikulum

SMA Negeri 10 Surabaya menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum 2013 yang bersifat fleksibel dan dapat dimodifikasi serta dikembangkan dalam bentuk silabus dan RPP maupun dalam bentuk PPI. Pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dijelaskan bahwa satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Kemudian lebih lanjut, bahwa pembelajaran perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik, dan begitu juga dengan penilaian, dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar mengacu pada kurikulum yang bersangkutan. Bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran Berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional. Bagi peserta didik yang mengikuti pembelajaran Berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan nasional pendidikan maka akan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan (Kustawan, 2012: 54-55).

Kurikulum merupakan bagian penting dari setiap perencanaan pendidikan yang memengaruhi arah serta tujuan peserta didik di dalam lembaga pendidikan. Arah dan tujuan pendidikan yang hendak dicapai tidak bisa terlaksana dengan sendirinya tanpa

adanya perencanaan yang matang dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kecerdasan peserta didik. Kurikulum merupakan komponen penting pada lembaga pendidikan formal yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan, dan kualitas hasil pendidikan (S. Nasution dalam Ilahi Takdir, 2013: 168). Sekolah juga harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual, maupun kelompok (Mudjito, *et all*, 2012: 36).

Dari hasil data ditemukan bahwa terdapat tiga prinsip dalam suatu kurikulum. Pertama, harus mampu meningkatkan peserta didik pada setiap jenjang sekolah. Kedua, harus menjadikan kehidupan aktual peserta didik kearah perkembangan dalam satu kehidupan yang integral. Ketiga, mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai sebuah uji coba atas keberhasilan sekolah peserta didik sehingga mampu berkembang dalam mengembangkan potensi dirinya (Kilpatrick, 1971: 77).

Dari hasil penelitian menemukan bahwa prinsip pendidikan yang disesuaikan pada satuan pendidikan umum dalam setting pendidikan inklusif menyebabkan adanya tuntutan dan penyesuaian yang besar terhadap guru maupun kurikulum disekolah tersebut. Untuk mengimplementasikannya maka perlunya penyusunan kurikulum yang fleksibel yaitu dengan adanya penyesuaian-penyesuaian pada komponen kurikulum seperti pada tujuan, isi, atau materi, proses dan evaluasi serta penilaian (Kustawan, 2012: 58-59).

Selanjutnya, dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat 2 perlu adanya pertimbangan serta keputusan yang sesuai dalam pengaplikasian kurikulum. Di SMA Negeri 10 Surabaya terdapat tim khusus yang mengembangkan Silabus dan RPP. Khusus untuk model kurikulum program pembelajaran individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang dan melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orangtua, dan tenaga ahli yang lain yang terkait. Model ini diperuntukkan pada peserta didik yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar Berdasarkan kurikulum reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan potensi belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setting kelas reguler, sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar sesuai dengan fase perkembangan dan kebutuhannya (Mudjito, *et all*, 2012: 226-227).

3. Manajemen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hasil penelitian menemukan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 10 Surabaya adalah memiliki kriteria khusus yakni pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 7). Selanjutnya, standar pendidik akan menentukan kualifikasi setiap guru sebagai tenaga profesional yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Asumsi yang mendasarinya adalah standar proses hanya mungkin dapat dilaksanakan manakala guru memiliki kualifikasi tertentu. Dengan demikian, tidak setiap orang bisa menjadi guru. Jabatan guru hanya dapat dipegang oleh orang yang telah memiliki kualifikasi tertentu (Sanjaya Wina, 2013: 8).

Lebih lanjut, setiap sekolah penyelenggara pendidikan inklusif seyogyanya mempunyai pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi. Di samping kepala sekolah, wakil kepala sekolah sesuai bidangnya, guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, tenaga administrasi, tenaga kebersihan sekolah, penjaga sekolah dan tenaga lainnya alangkah lebih baik jika sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mempunyai guru yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus.

Guru pendidikan khusus adalah guru yang memiliki kualifikasi akademik minimum (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa (PLB). Guru yang berlatar belakang kualifikasi akademik tersebut banyak diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil pada Sekolah Luar Biasa. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan kebutuhan yang krusial dalam penyelenggara pendidikan. Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi memegang peranan penting dalam upaya menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu disediakan Guru Pembimbing Khusus (GPK) seperti dijelaskan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menyebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus

(GPK) pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif (Kustawan, 2012: 74). Pentingnya GPK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sesuai dengan Pasal 41 PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang berbunyi, “ *Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.*” Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi perencanaan, pengadaan, dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk membantu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Bagi sekolah umum dan sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif dan belum memiliki guru pembimbing khusus perlu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Lembaga Pendukung Pendidikan untuk pengadaan guru pembimbing khusus.

Mengenai Guru Pembimbing Khusus pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawasan Satuan Pendidikan dijelaskan bahwa beban mengajar Guru Pembimbing Khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu. GPK tidak melakukan pendampingan pembelajaran secara penuh di kelas reguler, karena dibatasi hanya 6 jam saja tiap satu minggunya, sesekali GPK mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan mata pelajaran tertentu saja, jika memang sangat dibutuhkan, jika anak masih bisa maka tidak perlu adanya pendampingan dari GPK. Pendampingan GPK biasanya dilakukan di ruang sumber agar tetapi bisa fokus (Robyn Robinson & Suzane Carrington, 2002).

Tugas GPK yaitu menyusun program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, melaksanakan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, memonitor dan mengevaluasi program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, memberikan bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, assesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik, memberikan bantuan profesional dalam melakukan pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel, menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran, melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala

sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota/ Provinsi dan pihak terkait lainnya (Kustawan, 2012: 76).

Hal ini diperjelas dalam *Journal of Teacher Education*, Toni R. Van Laarhoven, Dennis D. Munk, Kathleen Lynch, Julie Bosma & Joanne Rouse (2007) dalam jurnalnya yang berjudul “*A Model for Preparing Special and General Education Preservice Teachers for Inclusive Education*” mengutip bahwa dimana guru pendidikan khusus dan umum bergabung dalam proyek sukarela yang menampilkan kurikulum dan meningkatkan pengalaman guru dikelas inklusif. Sebuah inisiatif lebih umum untuk meningkatkan dan melibatkan guru didalam program dan pengalaman bidang baru (Strawderman & Lindsey, 1995).

Selanjutnya, dari data hasil penelitian yang di dapatkan bahwa GPK di SMA Negeri 10 Surabaya hanya ada 7 orang, yang memiliki latar pendidikan luar biasa hanya 1 (satu) orang saja. Dengan jumlah tersebut sekolah menganggap masih membutuhkan tenaga pendidik yang professional dan dari latar belakang pendidikan luar biasa agar dapat dengan baik dalam hal menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Jumlah tersebut dianggap masih kurang, namun setidaknya sekolah telah andil dalam mengikuti Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat 1. Satu orang GPK menangani 4 orang peserta didik berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Guru memiliki peranan penting dalam hal memajukan semua aspek dari proses pendidikan inklusif (UNESCO, 2005) guru memiliki kekuatan untuk menilai peserta didik melalui pengetahuan yang dimiliki, keterampilan, sikap, serta keyakinan maupun nilai-nilai dan dengan kualitas serta tindakan yang dimiliki oleh guru tersebut termasuk keahlian pedagogi mereka (Pendidikan Queensland, 2001; Hayes, Mills, Christie, & Lingard, 2006; Kearney, 2011). Keberadaan guru yang berkualitas di dalam sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan salah satu factor berkualitasnya prestasi belajar peserta didik di sekolah inklusif (Zarghami, schnellert Gary, 2004: 89).

4. Manajemen Kelas dan Kegiatan Pembelajaran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan data yang di dapatkan bahwa dalam proses pembelajaran peserta didik di SMA Negeri 10 Surabaya menggunakan kelas reguler penuh yang didalamnya terdapat peserta didik reguler maupun peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka dapat saling berinteraksi dan menghargai satu sama lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Jadi, melalui pendidikan, peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab, yakni individu yang mampu menghargai perbedaan serta berpartisipasi dalam masyarakat. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan berteman dengan teman sebayanya (Suyanto, Mudjito, 2012: 32). Dalam kelas inklusif guru berperan sebagai manajer utama dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan melaksanakan pengawasan atau supervise kelas (Karwati & Priansa, 2014: 5). Selanjutnya, ruang kelas adalah tempat dimana rasa komunitas dibangun, beragam kontribusi dirangkul, perbedaan yang menekankan dengan kelas inklusif serta dimana pembelajaran dipandang sebagai membangun pengetahuan dengan orang lain, pencapaian kunci dalam sekolah dan ruang kelas (Carrington Suzzane & MacArthur Jude, 2012: 272).

Lebih lanjut, peserta didik dapat belajar dengan baik jika mereka kreatif, aktif dan kegiatannya Berdasarkan pada pengalaman peserta didik. Guru yang mengetahui dan memahami keadaan ini dapat dengan mudah memasukkannya ke dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pada setting pendidikan inklusif perencanaan pembelajaran yang kreatif dan aktif Berdasarkan pengalaman, kondisi dan kemampuan peserta didik bukanlah tambahan tetapi diperlukan oleh semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Kurikulum sekolah umum ataupun kejuruan penyelenggara pendidikan inklusif adalah kurikulum yang dilakukan penyesuaian dan modifikasi sesuai dengan hambatan dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian dan modifikasi tersebut meliputi penyesuaian cara, media, materi, dan penilaian pembelajaran (Kustawan, 2012: 60).

Dari hasil penelitian bahwa pembelajaran dikelas dilakukan dengan sangat baik oleh guru mata pelajaran maupun GPK yang mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus saat itu. Guru mata pelajaran mampu mengelola kelas serta menyamakan hak peserta didik reguler dan ABK. Peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelas diharuskan untuk menempati bangku paling depan agar fokus dalam belajar. Dalam kegiatan belajar di kelas reguler dengan cara penggabungan, peserta didik berkebutuhan khusus lebih memiliki kemajuan prestasi belajar dibandingkan jika di kelas khusus (Dunn dalam J. David Smith, 1998: 15). Selanjutnya, dalam hasil penelitian dan data yang di dapatkan saat pelaksanaan

pembelajaran guru mata pelajaran mampu menyampaikan pembelajaran yang mengacu kepada standar proses, standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6). Melalui standar proses inilah setiap satuan pendidikan diatur bagaimana seharusnya berlangsung dan standar proses merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Lebih lanjut, Pemberian tugas sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik berkebutuhan khusus tidak ada perbedaan dengan peserta didik reguler lainnya begitu juga dengan pemberian penilaian (Kindsvatter, Wilen & Ishler dalam Tampubolon, 2015: 89). Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum yang digunakan, peserta didik yang mengikuti pembelajaran Berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional, peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran Berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan mengikuti ujian yang di selenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan, peserta didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian mendapat ijazah yang blankonya di keluarkan oleh pemerintah, sementara peserta didik yang memiliki kelainan dan menyelesaikan pendidikan Berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan di bawah standar nasional pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya di buat oleh sekolah (Suyanto, AK Mudjito, 2012: 47-48). Dalam setting kelas inklusif semua pihak yang terkait sangat berperan penting. Orang tua, konselor, para guru, diharapkan dapat bekerja dengan sukses untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang karakteristiknya berbeda – beda serta memiliki keberagaman budayanya akan menemukan bantuan sebagaimana yang ditawarkan, gunakan para tenaga pendidik yang mengajarkan anak-anak dengan keberagaman budaya, bantu mereka mengembangkan pertanyaan, dan sikap introspeksi, bantu mereka memahami dan menyelesaikan masalah yang mereka temui, bantu mereka mengelola tekanan kelompoknya, berikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan pilihan-pilihan karirnya (Fraiser, Colangelo, Zaffran dalam Mudjito *et all*, 2012: 168). Dalam melakukan pembelajaran di kelas setting inklusif dibutuhkan guru yang professional dan mengetahui persis bagaimana cara menghadapi/mengajar peserta didik berkebutuhan

khusus serta mampu menyeimbangi dengan peserta didik reguler lainnya, oleh karena itu, SMA Negeri 10 Surabaya biasa mengadakan pelatihan ataupun seminar tentang cara mengajar peserta didik berkebutuhan khusus di kelas setting inklusif, yang mengikuti seminar tersebut bukan hanya guru saja, tapi semua elemen tenaga pendidik yang ada disekolah dan narasumber berasal dari pakar pendidikan inklusif maupun dari sekolah luar biasa, peranan orangtua juga tidak kalah penting untuk menjadi pembimbing bagi anaknya yang mengalami berkebutuhan khusus (Karnes, Schwedel, Lewis dalam Mudjito *et all*, 2012: 169).

5. Manajemen Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data dari hasil penelitian yang terkait manajemen sarana dan prasarana di SMA Negeri 10 Surabaya bahwa standar sarana dan prasarana di SMA Negeri 10 Surabaya sudah cukup baik, standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, kantin, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi PP No. 19 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8. Standar sarana prasarana merupakan standar yang cukup penting karena standar proses pendidikan hanya mungkin dapat dilakukan manakala ada standar sarana yang memadai (Sanjaya Wina, 2013: 8-9).

Selanjutnya, alat khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah sudah ada meskipun masih terbatas dikarenakan kekhususan peserta didik yang heterogen. Sarana dan prasarana harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, sarana dan prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus aksesibel bagi semua peserta didik khususnya peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang bertujuan yaitu untuk mewujudkan kemandirian bagi semua orang termasuk yang memiliki hambatan fisik (Kustawan Dedy, 2012: 80-81). Jenis aksesibilitas ada dua yaitu aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik misalnya jalan menuju sekolah, halaman sekolah, ruang kelas, pintu ruang kelas, koridor kelas, perpustakaan, laboratorium, arena olahraga, taman

sekolah, toilet, tangga, lingkungan sekitar sekolah dan tanda-tanda khusus sekolah. Aksesibilitas non fisik misalnya buku dalam huruf Braille bagi peserta didik yang mempunyai gangguan kurang penglihatan/Low vision, bahasa isyarat bagi peserta didik yang memiliki hambatan pendengaran, serta sikap guru yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Lebih lanjut, Wahyuningrum (dalam Ilahi, 2012: 186) menyatakan sarana-prasarana merupakan wahana strategis untuk mempermudah pelaksanaan setiap kegiatan. Sarana prasarana di bagi menjadi dua bagian yaitu, fasilitas fisik dan fasilitas uang. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah (Bafadal, 2003: 2).

Di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus menyiapkan media pembelajaran dan peralatan khusus yang disesuaikan kebutuhan peserta didik. Nana Sujana (dalam Ilahi, 2012: 175), merumuskan nilai urgenitas dari media dalam pembelajaran. Lebih lanjut, dalam *Instructional Media and Technologies For Learning* memberikan rumusan mendasar tentang kontribusi media pembelajaran. Pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Kedua, pembelajaran dapat lebih menarik. Ketiga, pembelajaran lebih interaktif. Keempat, kualitas pembelajaran lebih meningkat. Kelima, proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan di tempat mana pun diperlukan. Keenam, peran guru berubah kearah yang positif (Kemp, Dayton, 1996: 24). Selanjutnya, untuk pengadaan sarana prasarana di SMAN 10 Surabaya sedikit demi sedikit mulai di lakukan, apa yang kurang akan di tambahkan mengingat pembiayaan untuk pembelian sarana prasarana untuk sekolah sangat terbatas. Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan (Werang, 2015: 142).

6. Manajemen Pembiayaan

Berdasarkan dari data hasil penelitian bahwa manajemen pembiayaan yang ada di SMA Negeri 10 Surabaya bersumber dari pemerintah, pemerintah memberikan dana ke sekolah secara berkala. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, biaya penyelenggaraan ataupun pengelolaan pendidikan adalah biaya investasi dan operasi. Lebih lanjut, biaya investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM serta modal kerja tetap. Sedangkan biaya operasi yaitu gaji pendidik dan

tenaga kependidikan, serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung contohnya seperti air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana prasarana (Garnida, 2015: 97).

Khusus untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, kebutuhan pembiayaan sangat banyak dan beragam. Sekolah diuntut untuk melengkapi alat khusus seperti kursi roda, kruk, riglet, mesin print Braille, maupun infrastruktur sekolah yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta aksesibel, dan sekolah juga harus menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan hambatan yang dimiliki oleh peserta didik. Pada awal proses penerimaan peserta didik baru harus dilakukan assesmen dan identifikasi terhadap anak agar guru mengetahui penempatan dan instruksi yang harus dilakukan (Wallace & McLoughlin, 1979: 79).

Pembiayaan penyelenggara sekolah inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Masyarakat, dan Orang tua. Khusus untuk sekolah inklusif pembiayaan tambahan sangat diperlukan seperti pengadaan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pengadaan ruang sumber, kurikulum modifikasi, serta identifikasi dan assesmen yang bekerjasama dengan psikolog juga memerlukan biaya tambahan. Oleh sebab itu, sekolah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah saja, sekolah memerlukan partisipasi dari masyarakat dan juga dari pihak orang tua, khusus untuk orang tua, sekolah membebaskan biaya tambahan seperti SPP (Sumbangan Pendanaan Pendidikan) yang di bayar tiap bulan nya untuk memperkuat pendanaan di sekolah. Karena keterlibatan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak lepas dari bantuan pemerintah, orang tua, dan masyarakat yang memiliki peran penting untuk ikut serta dalam memajukan pendidikan inklusif (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 Ayat 1).

7. Manajemen Hubungan Masyarakat dengan Sekolah

Berdasarkan dari data hasil penelitian bahwa di SMA Negeri 10 Surabaya terdapat komite sekolah yang berfungsi sebagai supporting, controlling, dan bisa juga sebagai motivator. Sudah seharusnya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, masyarakat maupun dari pihak sekolah itu sendiri karena semua membutuhkan pendidikan oleh kerena itu, atas dasar tanggung jawab tersebut akan dicapainya hasil dan tujuan yang sama dari semua pihak. Partisipasi dan keikutsertaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif sangatlah

di butuhkan (Garnida Dadang, 2015: 99). Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan partisipasi anggota masyarakat dan pihak ketiga yang tidak mengikat. Melalui kerjasama ini masyarakat dan pihak ketiga atau donator diharapkan dengan sukarela memberikan perhatian, pengorbanan, dan kerjasama untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan (Kustawan Dedy, 2012: 99-100). Sementara itu, di sekolah sudah ada kerjasama yang terlihat antara masyarakat dengan sekolah. Kerjasama dengan pihak terkait seperti psikolog, maupun perguruan tinggi untuk penyaluran peserta didik yang telah lulus sudah berjalan dengan baik. Hubungan masyarakat dengan sekolah sangat baik hal ini dapat dilihat dari kerjasama antara sekolah dengan perguruan tinggi seperti kerjasama dibidang pendidikan yaitu dengan UINSA, UNESA, dan UNAIR. Untuk UNAIR (Universitas Airlangga) sekolah sering bekerjasama dalam bidang psikologi, kerjasama tersebut dilakukan pada awal assesmen dan identifikasi.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Ketiganya harus saling berkaitan dan bekerjasama dalam mencapai hasil yang diinginkan. Oleh sebab itu, para Pembina dan pelaksana pendidikan harus memberdayakan masyarakat agar berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Partisipasi seperti perencanaan, penyediaan tenaga ahli/professional, pengambilan keputusan, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, pendanaan, pengawasan dan penyaluran lulusan serta orang yang berperan didalamnya seperti komite sekolah, dewan pendidikan, forum-forum pemerhati pendidikan inklusif sangatlah dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif (Pedoman Umum Penyelenggaraan Inklusif, 2011: 32).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa.

1. Manajemen Peserta Didik

Manajemen peserta didik yang pertama yaitu penerimaan peserta didik yang semua peserta didik berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama namun dengan catatan harus sesuai dengan aturan penerimaan peserta didik yang berada di sekolah tersebut, kemampuan peserta didik, serta kuota yang tersedia dan perlu mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Peserta didik yang diterima di dahulukan yang lokasi rumahnya terdekat dari sekolah, serta memiliki inteligensi yang masih bisa untuk di didik. Pada saat proses

pendaftaran peserta didik berkebutuhan khusus calon peserta didik, orang tua, dan GPK asal sekolah sebelumnya harus ikut serta, hal ini untuk mempermudah proses assesmen dan identifikasi. Dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 10 Surabaya terdapat dua jalur yaitu *offline* dan *online*. Peserta didik berkebutuhan khusus mendaftar di jalur *offline*. Jalur pendaftaran peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan jalur reguler yakni mengisi kelengkapan berkas-berkas pendaftaran, setelah itu proses assesmen dan identifikasi yang di tangani oleh panitia pendaftaran tim inklusif.

2. Manajemen Kurikulum

SMA Negeri 10 Surabaya menggunakan kurikulum 2013 (K13) yang bersifat fleksibel dan dapat dimodifikasi dan kemudian di kembangkan ke dalam bentuk silabus dan RPP yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi RPP dilakukan oleh GPK yang bekerjasama oleh guru mata pelajaran, modifikasi RPP terletak pada media pembelajaran. Terdapat juga program pembelajaran individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim khusus yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orangtua, dan tenaga ahli yang lain yang terkait. Model ini diperuntukkan pada peserta didik yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar Berdasarkan kurikulum reguler.

3. Manajemen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 10 Surabaya sebagian besar sudah mengenal inklusif itu seperti apa dikarenakan sering diadakan nya seminar maupun pelatihan untuk semua staff keguruan. Bagi guru khusus yang akan menangani peserta didik berkebutuhan khusus harus memiliki kriteria khusus yaitu profesional di bidangnya dan harus lulusan pendidikan luar biasa. Selanjutnya, sekolah juga memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memiliki peran pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus saat proses pembelajaran, pembimbingan akan dilakukan saat peserta didik mengalami kesulitan saat proses pembelajaran, jika tidak maka GPK akan membiarkan peserta didik berkebutuhan khusus menyelesaikan secara mandiri. Sekolah masih kekurangan tenaga pendidik khususnya GPK, sekolah membutuhkan tambahan GPK yang profesional di bidangnya serta lulusan S1 pendidikan luar biasa. Penerimaan guru dilakukan oleh dinas pendidikan, jika sekolah membutuhkan tenaga guru tambahan, sekolah harus

mengirim proposal untuk meminta tenaga pendidik ke dinas pendidikan. Selanjutnya, berkaitan mengenai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tidak ada persyaratan khusus di sekolah untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan hanya saja terbagi menjadi dua bagian yaitu PNS dan Non PNS. Selanjutnya, untuk bagian administrasi kepala coordinator harus menyandang gelar S1, untuk bagian pelaksana urusan harus memiliki pengalaman mengajar maksimal lima tahun dan menyandang gelar S1.

4. Manajemen Kelas dan Kegiatan Pembelajaran

SMA Negeri 10 Surabaya menggunakan kelas dengan sistem settingan kelas inklusif dengan kelas reguler penuh. Terkadang juga dilakukan *pull out* jika anak mengalami bosan belajar dikelas atau kegiatan lain maka akan di tarik ke ruang sumber. Peserta didik berkebutuhan khusus dibatasi hanya satu orang saja perkelas agar pembelajaran dapat lebih fokus. Selanjutnya, GPK dan guru mata pelajaran bekerjasama dalam hal modifikasi RPP, modifikasi dilakukan Berdasarkan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus, modifikasi biasanya terletak pada metode pembelajaran serta media pembelajaran, penyesuaian cara mengajar, materi, dan penilaian pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru mata pelajaran serta GPK yang mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus sudah sangat baik, guru mata pelajaran mampu mengelola kelas serta menyamakan hak peserta didik reguler dan ABK. Peserta didik berkebutuhan khusus diharuskan untuk menempati bangku paling depan dikelas agar lebih fokus dalam belajar.

5. Manajemen Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di SMA Negeri 10 Surabaya sudah cukup baik, sudah tersedia kursi roda, kruk, tangga miring, lantai timbul, media pembelajaran, infrastruktur yang aksesibel untuk peserta didik berkebutuhan khusus serta ramah lingkungan bagi peserta didik reguler lainnya. Pengadaan sarana prasarana mulai di adakan sedikit demi sedikit, sarana prasarana di sekolah dinilai masih kurang dikarenakan peserta didik yang jumlahnya banyak serta memiliki karakteristik serta kebutuhan yang heterogen, hal tersebut mengakibatkan banyak nya sarana prasarana yang harus terpenuhi, namun terkendala di pendanaan.

6. Manajemen Pembiayaan

Sumber pembiayaan di SMA Negeri 10 Surabaya tidak luput dari partisipasi pemerintah, orang tua, serta masyarakat. Pemerintah memberikan dana ke sekolah secara berkala. Ada dua pendanaan yaitu biaya investasi dan operasi. Biaya investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana, serta modal

kerja tetap. Biaya operasi yaitu gaji pendidik dan tenaga kependidikan, bahan atau peralatan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemudian dana tambahan berupa SPP yang setiap bulan berasal dari orang tua peserta didik untuk memperkuat pendanaan sekolah.

7. Manajemen Hubungan Masyarakat dengan Sekolah

Manajemen hubungan masyarakat dengan sekolah di SMA Negeri 10 Surabaya yaitu terdapat komite sekolah yang memiliki fungsi sebagai supporting, controlling, dan bisa juga sebagai motivator. Komite berasal dari tokoh pendidikan, masyarakat, dan juga bisa dari wali peserta didik. Sekolah juga bekerjasama dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Airlangga (UNAIR) dalam hal penerimaan peserta didik seperti assesmen, psikolog di datangkan dari UNAIR. Selanjutnya dengan perguruan tinggi seperti UNESA, UINSA dalam hal penyaluran lulusan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya serta mampu untuk berkuliah.

Saran

1. Bagi Dinas Pendidikan
 - a. Menyediakan tenaga pendidik yang professional di bidangnya, serta mempermudah permintaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah
2. Bagi Kepala Sekolah
 - a. Mengajukan kepada dinas pendidikan untuk penambahan tenaga pendidik khususnya guru pembimbing khusus (GPK) karena sekolah masih kekurangan GPK.
 - b. Mengadakan sosialisasi kepada orang tua peserta didik terkait pendidikan inklusif yang di selenggarakan di sekolah, serta mengadakan pelatihan berkala untuk para guru dengan mengundang para tokoh pemerhati pendidikan inklusif.
3. Bagi Guru
 - a. Mempertahankan kerjasama antara guru pembimbing khusus dalam mengelola kelas, menyamakan hak antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus.
 - b. Mengikuti pelatihan ataupun seminar terkait anak berkebutuhan khusus agar lebih menambah wawasan dan mengetahui pembaharuan pendidikan.
 - c. Mempertahankan kerjasama dengan guru mata pelajaran dalam proses pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran agar lebih digunakan saat proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- A.K, Mudjito, Harizal, Elfindri. 2012. *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Buduouse Media Jakarta.
- Adriadi. 2013. *Manajemen Pendidikan Inklusif di MAN Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta*: pps Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ali, Mohammad, Asrori, Muhammad. 2014. *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ardana, Raka Hega. 2014. *Manajemen Peserta Didik Sekolah Inklusif di Sekolah Menengah Pertama PGRI Kecamatan Kasihan*. Yogyakarta: Pps Universitas Negeri Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Carrington Suzanne & MacArthur Jude. 2012. *Teaching in Inclusive School Communities*. Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Catherine Clark, Alan Dyson, Alan Millward & Sue Robson. 1999. "Theories of Inclusion, Theories of Schools: deconstructing and reconstructing the inclusive school". *British Educational Research Journal*. Vol 25, No. 2.
- David Morley, Richard Bailey, Jon Tan, Belinda Cooke. 2005. "Inclusive Physical Education teacher,s views of including pupils with Special Educational Needs and/or disabilities in physical Education". *Journal Of European Physical Education Review*. Vol. II (I):84-107:049826
- Elias Avramidis, Phil Bayliss, Robert Burden. 2000. "Student Teachers' Attitudes Towards the Inclusion of Children with Special Educational Needs in the Ordinary School". *Teaching and Teacher Education*. Vol 16: 277-293.
- Fatemeh Zarghami, Gary Schnellert. 2004. "Class Size Reduction: No Silver Bullet for Special Education Students Achievement". *International Journal of Special Education*. Vol. 19, No. 1.
- Federico R. Waitoller, Alfredo J. Artiles. 2013. "A Decade of Professional Development Research for Inclusive Education: A Critical Review and Notes for a Research Program". *Review of Educational Research*. Vol. 83, No. 3: 319-356.
- Garnida, Dadang. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusif*. Bandung: PT RefikaAditama.
- Hermanto. 2010. "Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah". *Jurnal Pendidikan Khusus*. Vol. 6, No. 2.
- Ilahi, Mohammad Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- ILO (International Labour Organization). 2014. *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta.
- Info, Surabaya. 2013. *Daftar Sekolah Inklusi PPDB Surabaya* 2016. <http://insurabaya.blogspot.co.id/2014/04/daftar-sekolah-inklusi-ppdb-surabaya.html> (diakses 13 February 2017).
- Karwati, Euis, Priansa Donni Juni. 2014. *Manajemen Kelas (Classroom Management) Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, Menyenangkan, dan Berprestasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Permendiknas No. 70 Tahun 2009)*. Jakarta Timur: PT Luxima Metro Media.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 2011.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007, Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan/atau Bakat Istimewa.
- Pergub Jatim Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Pendidikan Inklusif.
- Robbins, Stephen & Judge A. Timothy. 2013. *Organizational Behavior*. United States of America: Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall.
- Sanjaya, Wina. 2013. *Penelitian Pendidikan Jenis, Metode & Prosedur*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Sanjaya, Wina. 2006. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setyaningsih, Nurul. 2012. *Manajemen Pembelajaran pada Sekolah Inklusi di SD Negeri 03 Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga*: PpsUniversitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Smith, David, J. 1998. *Inclusion Schools For All Students*. United States of America: Wadsworth Publishing Company A Division of International Thomson Publishing Inc.
- Solichah, Zumrotun. 1 desember 2016. *Warga Jember Deklarasikan Gerakan Bersama Indonesia Inklusi*, (Online), (www.antarajatim.com/berita/18837/warga-jember-deklarasikan-gerakan-bersama-indonesia-inklusi, (diakses 4 February 2016)).
- Suyanto, AK, Mudjito. 2012. *Masa Depan Pendidikan Inklusif*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.
- Suzanne Carrington, Robyn Robinson. 2004. "A Case Study of Inclusive School Development: A Journey of Learning, School of Learning and Professional Studies". *Journal of Inclusive Education*. Vol. 8 (2) : 141-153.
- Tampubolon, Manahan. 2015. *Perencanaan & Keuangan Pendidikan (Education and Finance Plan)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Toni R. Van Laarhoven, Dennis D. Munk, Kathleen Lynch, Julie Bosma & Joanne Rouse. 2007. "A Model for Preparing Special and General Education Preservice Teachers for Inclusive Education, American Association of Colleges for Teacher Education". *Journal of Teacher Education*. Vol 58, No. 5: 440-455.
- Tula, Jerry J. 16 September 2015. *Pelayanan Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Berbagai Sarana Aksesibilitas*, (Online), (www.kemensos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=18765, diakses 01 Maret 2017).
- Undang - Undang 1945 Republik Indonesia Pasal 31 Ayat 1, Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan.
- Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989, Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab III ayat 5, Bahwa Setiap Warga Negara Indonesia yang Memiliki Kelainan dan atau Kesulitan Belajar Maka Dapat Mengikuti Pendidikan di Sekolah Reguler Sesuai dengan Tingkat Ketunaan dan Kesulitannya.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Bagian Keenam, Tentang Hak Pendidikan Pasal 10
- Werang, Basilius R. 2015. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Yakub, Hisbanarto. 2014. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.